



PUTUSAN

Nomor 75/Pdt.G/2024/PA.Tte

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED] Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Desa Kuripasai, Rt 003, Rw 000, Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat, Provinsi Maluku Utara, sebagai Penggugat;

melawan

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED] Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Desa Kuripasai, Rt 003, Rw 000, Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat, Provinsi Maluku Utara, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 08 Januari 2024 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate, dengan Nomor 75/Pdt.G/2024/PA.Tte, tanggal 24 Januari 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 13 putusan Nomor 75/Pdt.G/2024/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sebagaimana apa yang telah diuraikan diatas Penggugat beranggapan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan, dan Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Ternate, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. [REDACTED]

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi antara kedua belah pihak tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Halaman 3 dari 13 putusan Nomor 75/Pdt.G/2024/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tan [REDACTED]
[REDACTED] dari Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Barat, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup dan dinazegelen, oleh Ketua Majelis diberi kode (Bukti P.1);

2. Fotokopi Kutipan [REDACTED]
[REDACTED] rat, Provinsi Maluku Utara, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup dan dinazegelen, oleh Ketua Majelis diberi kode (Bukti P.2);

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] ilolo, Kabupaten Halmahera Barat. di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami dan Istri sah yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 28 Agustus 2003,
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Desa Akediri, Kecamatan Jailolo, kemudian pindah beberapa kali pindah ke Kota Tidore dan sidangoli, terakhir Penggugat dan Tergugat pindah ke Desa Kuripasai, Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak, yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak

Halaman 4 dari 13 putusan Nomor 75/Pdt.G/2024/PA.Tte



harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat dikarenakan masalah ekonomi yang mana Tergugat kurang dalam memberikan uang/nafkah kepada Penggugat dan anak-anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2023 samapi saat ini;
- Bahwa Penggugat yang meninggalkan Tergugat karena sudah tidak mampu lagi dengan perbuatan Tergugat;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah menasehati dan berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun Tergugat tidak pernah berubah;

Saksi 2, [REDACTED]

[REDACTED] h tangga, bertempat tinggal di Desa Kuripasai, Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat. di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami dan Istri sah yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 28 Agustus 2003,
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Desa Akediri, Kecamatan Jailolo, kemudian pindah beberapa kali pindah ke Kota Tidore dan sidangoli, terakhir Penggugat dan Tergugat pindah ke Desa Kuripasai, Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak, yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Halaman 5 dari 13 putusan Nomor **75/Pdt.G/2024/PA.Tte**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat dikarenakan masalah ekonomi yang mana Tergugat kurang dalam memberikan uang/nafkah kepada Penggugat dan anak-anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2023 samapi saat ini;
- Bahwa Penggugat yang meninggalkan Tergugat karena sudah tidak mampu lagi dengan perbuatan Tergugat;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah menasehati dan berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun Tergugat tidak pernah berubah;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan dilaksanakan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang

Halaman 6 dari 13 putusan Nomor 75/Pdt.G/2024/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai karena antara Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan masalah ekonomi yang mana Tergugat kurang dalam memberikan uang/nafkah kepada Penggugat dan anak-anak; akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan bulan Nopember Tahun 2023 sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa pokok gugatan tersebut menunjukkan bahwa secara normatif Penggugat mendasarkan gugatannya pada ketentuan Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu *antara suami telah berpisah tempat tinggal selama lebih dari dua tahun tanpa alasan yang sah dan anantara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 Berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegellen*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah

Halaman 7 dari 13 putusan Nomor **75/Pdt.G/2024/PA.Tte**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Ternate, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1. (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal sebagaimana tersebut dalam surat gugatan yang merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Ternate, maka pengajuan gugatan ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 oleh karenanya Pengadilan Agama Ternate berwenang untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.2 Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegellen*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 28 Agustus 2003,, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 28 Agustus 2003,, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Lili binti Horugebe dan Irma binti Yanto Batena, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan

Halaman 8 dari 13 putusan Nomor 75/Pdt.G/2024/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan damai;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai satu (4) orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan masalah ekonomi yang mana Tergugat kurang dalam memberikan uang/nafkah kepada Penggugat dan anak-anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Nopember Tahun 2023 sampai sekarang, atau sudah lebih dua bulan;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat;
- Bahwa sudah ada upaya perdamaian namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan tidak harmonisnya ikatan batin sebagai suami istri hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar lebih dua bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam,

Halaman 9 dari 13 putusan Nomor 75/Pdt.G/2024/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga dibangun;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari permasalahan rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah terbukti berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2016, maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 menyatakan, *"Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai"*;

Menimbang, bahwa Majelis mengutip Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 248-249 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat majelis hakim yang berbunyi sebagai berikut ;

ان للزوجة ان تطلب من القاضى التفريق اذا ادعت اضرار
الزوج بها اضرار لا يستطيع معه دوام العثرة بين امثالها ... و عجز
القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها بائنة (فقه السنة : 248-249)

Artinya: Sesungguhnya boleh bagi seorang isteri meminta kepada hakim untuk diceraikan dari suaminya dengan alasan apabila ternyata di dalam perkawinannya terdapat kemudlaratan, dimana suami isteri tersebut di atas sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga mereka dan hakim sudah tidak dapat mendamaikan suami isteri tersebut di atas, maka hakim dapat menceraikannya dengan talak satu bain. (Fiqh Sunnah 248-249);

Halaman 10 dari 13 putusan Nomor **75/Pdt.G/2024/PA.Tte**



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Ternate adalah talak satu *bain sughra*, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa *iddah* tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat secara verstek;
3. [REDACTED]
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.461.000,00 (empat ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Halaman 11 dari 13 putusan Nomor 75/Pdt.G/2024/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Ternate pada hari Kamis tanggal 01 Pebruari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1444 Hijriyah oleh kami Ismail Warnangan, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H Marsono, M.H dan Abubakar Gaitte, S,Ag., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Aulia BR Mangunsong, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H Marsono, M.H
Hakim Anggota,

Ismail Warnangan, S.H.,M.H.

Abubakar Gaitte, S,Ag., M.H

Panitera Pengganti,

Aulia BR Mangunsong, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp50.000,00
2. Proses	Rp100.000,00
3. Panggilan	Rp300.000,00
4. Redaksi	Rp5.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	Rp461.000,00

(empat ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Ternate

Halaman 12 dari 13 putusan Nomor **75/Pdt.G/2024/PA.Tte**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Irssan Alham Gafur, M.H.

Halaman 13 dari 13 putusan Nomor **75/Pdt.G/2024/PA.Tte**